

HUKUM MENYEDIAKAN KONSUMSI KEPADA DOSEN PADA SIDANG TUGAS AKHIR:

Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam

¹Muhammad Torieq Abdillah, ²Amelia Fatmawati, ³Soraya Parahdina, ⁴Akhmad Vijaini, ⁵Nor Habibah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email: ¹mtabdillah11@gmail.com, ²ame.ftm@gmail.com ³soraya.parahdina@gmail.com

⁴zainiakhammad53@gmail.com ⁵nhabibah637@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<i>Article History</i> <i>Recieved Februari 2025</i> <i>Accepted April 2025</i> <i>Available Mei 2025</i>	Abstract: The provision of food and beverages to examiners during undergraduate thesis defenses is a common practice in academic settings, often regarded as a gesture of appreciation or respect by students. However, this practice raises ethical and legal concerns, particularly regarding its potential classification as gratification that could influence the objectivity of academic assessment. This study aims to examine the legal status of such practices from the perspectives of positive law and Islamic law, and to assess the extent to which this tradition is normatively and ethically acceptable. The research employs a normative legal method, incorporating statutory, comparative, and conceptual approaches. Data sources include statutory regulations, religious fatwas, and scholarly literature. The findings indicate that, under positive law, the provision of food may constitute gratification if intended to influence academic decisions; however, it does not necessarily violate the law if done sincerely and within reasonable limits. From the perspective of Islamic law, such acts are permissible as long as they do not involve elements of risywah (bribery) or raise suspicion. Therefore, it is essential for higher education institutions to establish clear ethical guidelines to uphold academic integrity amidst evolving traditions of reciprocal social gestures.
<i>Keywords:</i> <i>Gratification, Risywah, Islamic Law, Positive Law, Academic Ethics</i>	

Pendahuluan

Praktik menyediakan konsumsi pada sidang skripsi atau secara umum sidang tugas akhir, merupakan fenomena yang sering menimbulkan perdebatan di kalangan mahasiswa. Sebagian mahasiswa menganggapnya sebagai bentuk penghargaan terhadap dosen yang telah meluangkan waktu untuk menjadi penguji. Namun, dalam beberapa situasi, praktik ini dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang tepat karena dinilai berpotensi sebagai bentuk gratifikasi. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam regulasi akademik, kebiasaan menyediakan konsumsi saat sidang tugas akhir telah menjadi tradisi yang umum di kalangan mahasiswa tingkat akhir. Kebiasaan ini berkembang tanpa adanya pedoman resmi, tetapi diterima secara luas sebagai norma sosial dalam konteks akademik.

Penyediaan konsumsi berupa makanan dan minuman saat sidang tugas akhir seringkali dimaknai sebagai bentuk rasa terima kasih atas kontribusi dosen dalam proses akademik. Namun, apabila praktik ini justru menimbulkan beban, baik secara finansial maupun psikologis bagi mahasiswa yang akan menjalani sidang, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap kelayakan dan keberlanjutan budaya tersebut dalam konteks keadilan dan etika akademik.¹

Sebagai bentuk penegakan atas larangan terhadap praktik penyediaan konsumsi pada sidang tugas akhir, Universitas Riau (UNRI) mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan kebijakan resmi yang melarang mahasiswa memberikan makanan atau minuman kepada dosen penguji dalam pelaksanaan sidang skripsi. Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 6827 Tahun 2023 tentang Integritas Akademik dan Zona Integritas Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik di Lingkungan Universitas Riau yang ditandatangani oleh Rektor UNRI, Prof. Dr. Sri Indarti, S.E., M.Si. Larangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah potensi penyimpangan etika serta menjaga profesionalisme dan integritas dalam proses akademik, khususnya dalam pelaksanaan ujian akhir.²

Selain itu, Pusat Edukasi Antikorupsi menegaskan bahwa pemberian hadiah kepada dosen oleh mahasiswa tergolong sebagai bentuk gratifikasi. Meskipun tindakan tersebut tampak dilakukan tanpa maksud tertentu, gratifikasi berpotensi menimbulkan perasaan sungkan pada pihak penerima dan dapat memengaruhi objektivitas dalam memberikan penilaian akademik. Oleh karena itu, tindakan semacam ini dinilai tidak etis dan dilarang dilakukan, mengingat dosen memiliki posisi sebagai aparatur pendidikan yang harus menjalankan tugasnya secara profesional dan bebas dari konflik kepentingan.³ Hal serupa juga termuat dalam Surat Edaran Kemenristekdikti Nomor: 108/B/SE/2017 tentang Larangan Menerima Hadiah.

Permasalahan gratifikasi dalam lingkungan pendidikan memiliki kompleksitas tersendiri dan telah menjadi objek kajian dalam berbagai penelitian. Salah satunya

¹ Muhammad Ridhuan, "Meninjau Praktik Penyajian Makanan saat Sidang," Kaltim Post, 30 Januari 2025, <https://kaltimpost.jawapos.com/opini/2385583807/meninjau-praktik-penyajian-makanan-saat-sidang>.

² Raja Adil Siregar, "Dear Mahasiswa Unri, Ujian Skripsi Dilarang Beri Kue-Nasi Kotak ke Dosen!," detiksumut, 7 April 2023, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6659377/dear-mahasiswa-unri-ujian-skripsi-dilarang-beri-kue-nasi-kotak-ke-dosen>.

³ Aksi Informasi, "7 Perilaku Koruptif Mahasiswa yang Harus Dihindari," Pusat Edukasi Antikorupsi, Oktober 2022, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20221005-inilah-7-perilaku-koruptif-mahasiswa-ayo-hindari>.

ditunjukkan oleh Nur Mauliddar, Mohd. Din, dan Yanis Rinaldi dalam penelitian berjudul “Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi”.⁴ Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa gratifikasi termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi karena berkaitan langsung dengan jabatan atau kewenangan yang dimiliki oleh pihak pemberi maupun penerima.

Sementara itu, penelitian lain oleh Mocammad Azmi, Mikail Alif Ferdiyan, Yohanes Andrey Pardosi, Teguh Prio Ganda Sembiring, dan Anugrah Marga Christian dengan judul “Gratifikasi dalam Lingkungan Pendidikan di Indonesia: Sebuah Tantangan dalam Dunia Pendidikan yang Berkemajuan”⁵ menunjukkan bahwa gratifikasi menjadi salah satu isu krusial dalam dunia pendidikan di Indonesia. Praktik semacam ini berpotensi melemahkan prinsip integritas dan mengganggu objektivitas institusi pendidikan dalam menjalankan fungsinya. Dalam konteks pendidikan, bentuk gratifikasi yang paling umum dijumpai meliputi pemberian uang atau hadiah kepada tenaga pendidik dengan tujuan memengaruhi penilaian akademik atau memperlancar proses administratif tertentu.

Penelitian ini penting dilakukan karena praktik pemberian konsumsi pada sidang tugas akhir menimbulkan perdebatan hukum dan etika, terutama terkait kemungkinan masuknya tindakan tersebut sebagai bentuk gratifikasi. Dalam perspektif hukum positif, hal ini relevan dengan aturan antikorupsi yang melarang pemberian hadiah kepada pejabat publik, termasuk dosen, apabila berpotensi memengaruhi penilaian akademik. Sementara itu, dalam hukum Islam, praktik serupa dapat dikategorikan sebagai *risywah* jika dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan tertentu, sehingga perlu ditelaah apakah praktik tersebut sekadar bentuk penghormatan atau melanggar prinsip keadilan dan integritas. Pendekatan dua perspektif ini dibutuhkan agar diperoleh pemahaman hukum yang utuh dan normatif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yakni menempatkan hukum sebagai sistem norma yang mencakup asas, kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin hukum.⁶ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual.⁷ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memahami struktur dan asas dalam peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pendekatan perbandingan dilakukan dengan cara menganalisis secara deskriptif praktik memberi konsumsi kepada dosen saat sidang tugas akhir dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, kemudian membandingkan keduanya sehingga peneliti dapat mengenali persamaan, perbedaan, dan implikasi dari kedua sistem hukum tersebut.

⁴ Nur Mauliddar, Mohd. Din, dan Yanis Rinaldi, “Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2017): 155–73.

⁵ Mocammad Azmi dkk., “Gratifikasi dalam Lingkungan Pendidikan di Indonesia: Sebuah Tantangan dalam Dunia Pendidikan yang Berkemajuan,” *Jurnal Anti Korupsi* 3, no. 2 (2023): 48–61.

⁶ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 34.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2022).

Adapun pendekatan konseptual mengacu pada doktrin dan pemikiran hukum yang relevan, khususnya mengenai gratifikasi.⁸

Sumber hukum yang digunakan terdiri atas sumber primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi,⁹ serta sumber sekunder berupa artikel ilmiah dan buku ilmiah yang mendukung kajian ini. Sumber tersier berupa kamus digunakan untuk memperkuat definisi dan istilah. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif, guna memberikan gambaran menyeluruh terhadap objek penelitian.¹⁰

Pembahasan

Gratifikasi dalam Beberapa Bentuk

1. *Risywah*

Secara bahasa kata *risywah* sendiri dari bahasa Arab, yaitu (*risywah*) dapat diartikan sebagai persen, uang suap atau uang sogok.¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan *risywah* ialah menyuap atau memberikan uang sogokan dan sebagainya dengan tujuan segala sesuatu dapat dikabulkan.¹² Dalam literatur ensiklopedia hukum Islam, *risywah* diartikan oleh para ulama sebagai suatu bentuk pemberian yang dimanfaatkan sebagai sarana persuasi guna mencapai kepentingan atau tujuan tertentu.¹³

Selain itu, dalam Fatwa Munas MUI Tahun 2000 tentang *Risywah* (suap), *Ghulul* (korupsi) dan Hadiah kepada Pejabat, *risywah* sendiri diartikan merupakan pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariat) atau membatalkan perbuatan yang hak. Sebutan untuk pemberi ialah *rasyi*, penerima disebut dengan *murtasyi*, dan penghubung antara *rasyi* dan *murtasyi* disebut dengan *ra'isy*. Selain pengertian tersebut dalam Fatwa MUI disebutkan juga bahwa suap, uang pelicin, *money politic*, dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai *risywah* jika memiliki tujuan untuk meluruskan suatu yang batil dan membatalkan perbuatan yang hak. Terkait hadiah kepada pejabat dalam Fatwa MUI ini disebutkan bahwa suatu pemberian dari seseorang dan/atau masyarakat yang diberikan kepada pejabat karena kedudukannya, baik pejabat lingkungan pemerintah maupun lainnya.¹⁴

Unsur-unsur *risywah*

Berdasarkan berbagai definisi dari *risywah* yang telah dikemukakan pada poin di atas, maka dapat diketahui bahwa *risywah* memiliki beberapa unsur, yaitu

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Publishing, 2020), 52.

¹⁰ Dewata dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*.

¹¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Tangerang Selatan: Mahmud Yunus wa Dzurriyah, 2010), 142.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 1114.

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, vol. 5 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1998).

¹⁴ Nurul Mahmudah, "Risywah (Suap), Ghulul (Korupsi) Dan Hadiah Kepada Pejabat," muidigital, 3 November 2023, <https://mui.or.id/baca/fatwa/risywah-suap-ghulul-korupsi-dan-hadiah-kepada-pejabat>.

Pertama, penerima *risywah*, merupakan orang yang menerima (pejabat) sesuatu dari pemberian orang lain dapat berupa uang atau harta, jasa untuk melakukan perintah-perintah dari pemberi suap yang tidak dibenarkan oleh syariat untuk dilakukan.

Kedua, pemberi *risywah*, merupakan orang atau kelompok yang memberikan harta, uang atau jasa kepada penerima *risywah* untuk mendapatkan tujuan tertentu.

Ketiga, objek suap, merupakan harta, uang atau jasa yang diberikan oleh pemberi *risywah* kepada penerima *risywah* sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang diminta oleh pemberi *risywah*.¹⁵

Dasar hukum *risywah*

Terkait *risywah* sendiri di dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang membahas tentang hal ini, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, QS. al-Baqarah/2: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*¹⁶

Kedua, QS. an-Naml/27: 35 dan 36

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَنُ قَالَ أَتِمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا ءَاتَنِي
اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَكُم بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ

*Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah dan (aku) akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu. Ketika (para utusan itu) sampai kepada Sulaiman, dia berkata, 'Apakah kamu akan memberi harta kepadaku (sebagai hadiah)? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu.'*¹⁷

Macam-macam *risywah*

Risywah sendiri terkait hukumnya terdapat dua macam, yaitu *risywah* yang diharamkan dan *risywah* yang dihalalkan, sebagai berikut

Pertama, bagi penerima *risywah* (pejabat) diharamkan ketika dapat melemahkan kredibilitas seorang pejabat yang idealnya memiliki sikap netral terhadap orang di bawahnya atau masyarakatnya, adanya pemberian oleh orang atau kelompok yang diterima oleh pejabat tentunya akan memengaruhi tindakannya dalam memutuskan sesuatu karena *risywah* yang diberikan padanya bertujuan untuk memengaruhi kinerja atau keputusannya baik itu menghilangkan hak orang lain atau memberikan yang tidak seharusnya kepada orang lain.

¹⁵ Abdullah bin Abdul Muhsin, *Suap dalam Pandangan Islam*, trans. oleh Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 11.

¹⁶ "Qur'an Kemenag," Qur'an Kemenag, diakses 20 Juni 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=188&to=188>.

¹⁷ "Qur'an Kemenag."

Kedua, risywah dihalakan ketika dipergunakan untuk mempertahankan suatu kebenaran dan menghindarkan dari kezaliman yang lebih besar dengan catatan hal ini dilakukan ketika tidak ditemukan jalan lain untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan jika tidak dilakukan berakibat pada bahaya yang lebih besar.¹⁸

Praktik *risywah* secara tidak sadar banyak ditemukan pada kehidupan masyarakat, contohnya adalah pengurusan dokumen pada masyarakat yang dalam prosesnya masyarakat menemui kesulitan sehingga mencari cara untuk mempermudah urusannya dengan memberikan pemberian berupa uang atau barang dengan tujuan agar pelayan publik dapat membantu memperlancar urusannya. Praktik *riyswah* juga terjadi di dalam politik yang mana orang atau sekelompok orang memberikan uang, barang, fasilitas atau janji dengan tujuan yang memberikan hal tersebut mendapatkan timbal balik dipilih dalam sebuah pemilihan umum (*money politic*). Kedua hal demikian merupakan sebuah pelanggaran dan haram hukumnya sebab merupakan perbuatan yang batil atau membatalkan perbuatan yang hak.¹⁹

2. Hadiah

Hadiah merupakan pemberian kepada seseorang di saat masih hidup dengan tidak ada maksud untuk mendapat balasan baik itu secara lisan maupun tulisan.²⁰ Hadiah diberikan kepada seseorang sebagai bentuk hormat, menyambung persaudaraan, dan mendekatkan hubungan tanpa adanya imbalan bagi pemberi hadiah.²¹

Pemberian hadiah merupakan suatu perbuatan yang bernilai baik, tetapi ketika hadiah diberikan kepada orang (pejabat) yang akan memberikan keuntungan kepada pemberi hadiah dan dapat memengaruhi integritas penerima hadiah. Sehingga dapat dikatakan gratifikasi, hadiah dapat termasuk dalam gratifikasi ketika hadiah yang diberikan baik itu berbentuk barang atau uang sebagai suatu ucapan terima kasih karena telah memberi bantuan.²²

Memberikan hadiah kepada pejabat tidak semuanya termasuk dalam gratifikasi, berdasarkan Fatwa MUI ketika pemberian hadiah dilakukan ketika sebelum seorang pejabat memegang suatu jabatan, maka hukumnya tidak haram bagi pemberi dan penerima hadiah. Berbeda ketika hibah diberikan kepada seseorang setelah memegang jabatan ada tiga kemungkinan, pertama, jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak akan ada suatu kepentingan maka pemberi dan penerima hibah tidak haram. Kedua, jika antara pemberi hadiah dan pejabat memiliki suatu kepentingan maka untuk pejabat haram menerimanya. Ketiga, jika antara pemberi hadiah dan pejabat memiliki suatu kepentingan baik itu sebelum atau sesudah adanya pemberian hadiah kepada

¹⁸ Abdul Karim, Fazzan Fazzan, dan Zulqarnain Zulqarnain, "Konsep Gratifikasi dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Risalah* 16, no. 01 (2018): 9.

¹⁹ Rizki Maharani, "Praktik Money Politik pada Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Siyasah Sar'iyah (Di Desa Kampung Melayu Tahun 2023)" (Skripsi, Curup, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024), 2.

²⁰ Ahsein W. al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Quran* (Jakarta: Amzah, 2006), 99.

²¹ Taufiqur Rahman, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Lamongan: Academia Publication, 2021), 49.

²² Umar Haris Sanjaya, "Meninjau Hukum antara Pemberian 'Komisi' dan 'Ucapan Terima Kasih Berupa Uang' dalam Islam," *Al-Islamiah: Media Dakwah Kampus Universitas Islam Indonesia*, Oktober 2017, 50–52.

pejabat dan pemberi hadiah tidak bertujuan untuk sesuatu yang batil, maka tidak haram untuk pemberi hadiah, tetapi haram untuk pejabat menerima hadiah tersebut.²³

Rasulullah saw. pernah bersabda terkait permasalahan ini,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ). قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللَّثْبَةِ (قَالَ عَمْرُو وَابْنُ أَبِي عُمَرَ: عَلَى الصَّدَقَةِ) فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ. وَهَذَا لِي، أَهْدِي لِي. قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ. فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. وَقَالَ: ((مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ: هَذَا أَهْدِي لِي! أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُّهُدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنْقِهِ، بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ. أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خَوَارٌ. أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ)). ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: ((اللَّهُمَّ! هَلْ بَلَغْتُ؟)) مَرَّتَيْنِ.²⁴

Abu Bakar bin Abi Syaibah, Amr an-Naqid dan Ibnu Abi Umar menceritakan kepada kami -redaksi hadis milik Abu Bakar-, mereka berkata: Sufyan bin Unaiyah menceritakan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Urwah, dari Abu Humaid as-Sa'idi, ia berkata: 'Rasulullah saw. mempekerjakan seorang laki-laki yang bernama Ibnu Lutbiyyah, Amr dan Ibnu Abu Umar berkata: untuk memungut zakat-. Ketika telah tiba kembali, ia berkata, "Inilah pungutan zakat itu aku serahkan kepadamu, sedangkan ini untukku yang dihadiahkan kepadaku." Lalu berdirilah Rasulullah saw. di atas mimbar, memanjatkan pujian kepada Allah, lalu beliau bersabda, "Apakah yang terjadi dengan seorang petugas yang aku urus kemudian dia kembali dengan mengatakan, "Ini aku serahkan kepadamu dan ini dihadiahkan kepadaku! Apakah dia tidak duduk saja di rumah bapak atau ibunya sehingga dia bisa melihat apakah dia akan diberikan hadiah atau tidak. Demi Tuhan Yang jiwa Muhammad berada dalam tangan-Nya! Tidak seorang pun dari kamu yang mengambil sebagian dari hadiah itu, kecuali pada hari kiamat dia akan datang membawanya di atas lehernya; berupa seekor unta yang melenguh, atau seekor sapi yang melenguh, atau seekor kambing yang mengembek." Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sehingga kami dapat melihat warna putih ketiakanya. Kemudian beliau bersabda, 'Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan? Beliau mengulangi dua kali. (HR. Muslim: 1.832).²⁵

Sesuai syarah (penjelasan) Imam an-Nawawi, hadis di atas mempunyai penjelasan bahwa hadiah untuk para pekerja hukumnya tidak diperbolehkan dan termasuk curang. Hal ini termasuk berkhianat dalam menjalankan kewenangan dan amanahnya. Oleh

²³ Rusdi Sulaiman dan Sadulloh Muzammil, "Pola Perkembangan Norma Dan Sanksi Suap Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah," *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 2 (21 Desember 2021): 169, <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v17i2.1147>.

²⁴ Al-Imam Abi Al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1998), 227.

²⁵ Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, trans. oleh Misbah, vol. 12 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 560–61.

karena itu, dalam hadis dijelaskan tentang hukuman baginya bahwa ia akan memikul hadiahnya pada hari kiamat. Dalam hadis yang sama, Rasulullah saw. menjelaskan faktor ketidakbolehan hadiah bagi pekerja dan hadiah itu diberikan karena faktor kewenangan. Berbeda dengan hadiah untuk selain pekerja karena justru dianjurkan.²⁶

Sebagaimana riwayat lain, yaitu HR. al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar ra., memiliki penjelasan berikut

Pertama, tidak mengapa jika mengambil dan mempunyai harta yang datang tanpa melalui usaha meminta-minta dan tidak menggantungkan diri kepadanya sama sekali.

Kedua, keutamaan mempunyai harta jika dipergunakan untuk kepentingan orang lain dan untuk kebaikan.

Ketiga, seorang pemimpin harus memberikan suatu pemberian kepada bawahan atau rakyat ketika melihat ada kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Meskipun ada orang lain yang lebih membutuhkan daripadanya.

Keempat, penolakan terhadap pemberian pemimpin yang adil merupakan perbuatan yang tidak baik. Adapun ketidaksukaan kaum terdahulu terhadap pemberian pemimpin merupakan pemaknaan sebagai pemberian pemimpin yang zalim.²⁷

3. Konsep Gratifikasi

Sebagai sebuah cara operasi bagi orang atau kelompok untuk menjalankan suatu tindak pidana, perbincangan mengenai gratifikasi tidak lepas dari konteks tindak pidana korupsi²⁸. Menurut Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), gratifikasi diartikan sebagai pemberian dalam artian yang luas baik meliputi barang, uang, potongan harga, komisi, pinjaman tanpa bunga, dan bentuk-bentuk sarana lainnya.

Adapun jika digali dari akar bahasanya, yaitu “*gratifikatie*”, yang kemudian dalam bahasa Inggris disebut “*gratification*”, berarti ‘pemberian’ atau ‘hadiah’.²⁹ Adapun menurut *Black Law Dictionary* mendefinisikan gratifikasi sebagai imbalan atau hadiah untuk layanan atau keuntungan, diberikan secara sukarela, tanpa permintaan atau janji.³⁰ Sehingga dapat ditarik benang merah bahwa gratifikasi adalah pemberian yang dimaksudkan secara netral.

Terdapat banyak kerancuan berpikir yang beranggapan delik gratifikasi merupakan persamaan dari suap. Gratifikasi dan suap merupakan hal yang berbeda, meskipun perbedaannya tampak tipis. Perbedaannya terletak pada hubungan antara jabatan dan kewajiban penerima hadiah, pemberian dapat dianggap suap apabila berlarangan dengan kewajibannya dalam jabatan. Pada suap terdapat *meeting of mind* atau hal yang sifatnya transaksional, dan delik suap memuat *mens area* atau niat jahat antara pemberi dan penerima barang.

²⁶ an-Nawawi, 12:567–68.

²⁷ Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, *Syarah Riyadhus Shalihin*, trans. oleh M. Abdul Ghoffar E.M., vol. 2 (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2016), 479–80.

²⁸ Andi Mulyono dan Dosen STIH Monokwari, “Pengaruh Aspek Kultur Hukum Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia (Perspektif Penegakan Hukum Pidana),” *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2016): 15.

²⁹ Shafira Indah Ayu Lestari, “Tindak Korupsi: Budaya Praktik Gratifikasi dalam Pelayanan Administratif Masyarakat (Analisis Sosiologi Korupsi),” *Jurnal Cahaya Mandalika* 3, no. 2 (2022): 120.

³⁰ “GRATIFICATION Definition & Meaning - Black's Law Dictionary,” *The Law Dictionary*, 9 November 2011, <https://thelawdictionary.org/gratification/>.

Sederhananya sebuah gratifikasi dapat dianggap suap dan dianggap bukan suap. Gratifikasi dapat dianggap suap apabila hadiah yang diberikan kepada pejabat atau pegawai negeri berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Sedangkan, gratifikasi dianggap bukan suap apabila berhubungan dengan jabatannya, tetapi tidak bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya.³¹

Contoh pemberian hadiah yang bersifat netral, tetapi dapat dikategorikan sebagai gratifikasi, yaitu 1) Memberikan barang atau uang kepada pejabat atau pegawai negeri dengan tanpa maksud tertentu melainkan sebagai ucapan terima kasih karena telah berjasa baginya. 2) Menyerahkan hadiah berupa sumbangan rekanan pada saat perkawinan anak atasan atau pejabat atau juga pada saat ulang tahun pribadi. 3) Pemberian gratis tiket perjalanan, ongkos haji, ataupun diskon kepada pejabat atau pegawai negeri sipil, hadiah atau bingkisan saat acara kunjungan kerja berikut juga hadiah atau *parcel* dari bawahan atau rekanannya.³²

Gratifikasi dalam kehidupan masyarakat

Pada kehidupan masyarakat, banyak yang tidak memahami atau bahkan tidak mengetahui bentuk gratifikasi sebagai sebuah penyimpangan hukum maupun sosial. Rendahnya pemahaman ini ditandai dengan ketidaktahuan masyarakat mengenai peraturan tentang gratifikasi. Hal ini bisa saja disebabkan oleh istilah gratifikasi yang asing di telinga masyarakat awam, masyarakat lebih memahaminya sebagai sebuah konsep “ucapan terima kasih”³³

Kebiasaan memberikan ucapan terima kasih atas suatu pelayanan dianggap hal yang lumrah oleh masyarakat. Masyarakat beranggapan selama pemberian tersebut tidak bertujuan lain dan diberikan dengan tulus dan ikhlas, maka dianggap bukan merupakan sebuah penyimpangan social.³⁴ Kebiasaan ini sejatinya mengakar dari prinsip menanam dan membalas budi yang sudah menjadi budaya turun menurun yang telah diajarkan oleh nenek moyang sejak lama sekali.³⁵ Jika ditinjau dari teori penyimpangan sosial, maka budaya gratifikasi yang ada di masyarakat merupakan nilai dan norma yang terus diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya yang kemudian membentuk perspsi oleh masyarakat bahwa memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih atau bentuk balas budi merupakan hal yang lumrah.³⁶

Pada era sekarang ajaran balas budi yang turun menurun ini, jika bertalian dengan suatu jabatan, pekerjaan, ataupun pengaruhnya seperti pejabat atau pegawai negeri dikriminalisasi sebagai tindakan gratifikasi. Gratifikasi secara normatif bukan hanya melawan hukum formal, tetapi juga melawan hukum materil, disebabkan tindak

³¹ Rini Setiasih, “Beban Pembuktian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di Indonesia atas Pemberian Gratifikasi,” *Jurnal Penelitian Tindakan dan Pendidikan* 7, no. 1 (2021): 4.

³² David Daniel Paruntu, “Tolok Ukur Penegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Gratifikasi,” *Lex Crimen* 3, no. 2 (2014): 47.

³³ Yadi Ruyadi, Encep Syarif, dan Irwan Sofyan, “Gratifikasi dan Pelayanan Sipil: Suatu Fenomena Sosial dalam Kehidupan Masyarakat,” *SOSIETAS* 6, no. 1 (2016).

³⁴ Ruyadi, Syarif, dan Sofyan.

³⁵ Mulyono dan Monokwari, “Pengaruh Aspek Kultur Hukum Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia (Perspektif Penegakan Hukum Pidana),” 31.

³⁶ Lestari, “Tindak Korupsi: Budaya Praktik Gratifikasi dalam Pelayanan Administratif Masyarakat (Analisis Sosiologi Korupsi),” 124.

gratifikasi ini akan berdampak pada nilai moral dan etika pejabat yang secara disadari atau tidak akan membentuk kesenjangan sosial di masyarakat.³⁷

Alasan kriminalisasi pemberian hadiah atau pemberian balas budi kepada pejabat atau pegawai negeri. Pertama, karena melayani masyarakat sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pegawai negeri dengan imbalan gaji yang telah diterima dari negara. Kedua, pelayanan yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai negeri harus tanpa pamrih atau tidak mengharapkan imbalan, ini bertalian dengan alasan yang pertama. Ketiga, pelayanan yang patut dan baik merupakan hak setiap warga negara. Hal ini juga merupakan salah satu fungsi masyarakat untuk membayar pajak agar dapat memberikan gaji kepada pegawai negeri. Keempat, pegawai negeri yang menerima hadiah dianggap sebuah kecurangan karena telah menerima uang tunjangan dari negara.³⁸

Ketentuan hukum positif mengenai tindak pidana gratifikasi

Pasal 12B UU Tipikor menyatakan: “*Pertama*: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan denda paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban, atau;
- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan.”

“*Kedua*: Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b dipidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

Sedangkan, ketentuan hukum terhadap penerima gratifikasi terdapat pada Pasal 12B UU Tipikor, yaitu: “*Pertama*: Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
- b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.”

“*Kedua*: Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

³⁷ Mauliddar, Din, dan Rinaldi, “Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi,” 161.

³⁸ Mulyono dan Monokwari, “Pengaruh Aspek Kultur Hukum Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia (Perspektif Penegakan Hukum Pidana),” 32.

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Adapun Pasal 12 C menyatakan bahwa ketentuan pada pasal 12 B (1) dapat menjadi hapus apabila penerima hadiah melaporkan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak menerima gratifikasi. Kemudian, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

Analisis Hukum Positif terhadap Hukum Memberi Konsumsi kepada Dosen saat Sidang Tugas Akhir

Pemberian atau penyediaan konsumsi kepada dosen merupakan sebuah kebiasaan yang terjadi di lingkungan mahasiswa. Pada praktiknya, mahasiswa akan menyediakan konsumsi berupa air minum, *snack*, dan makanan bagi dosen penguji ataupun dosen yang bertugas sebagai notulen atau sekretaris sidang. Pemberian ini dianggap sebagai penjamuan, tanda terima kasih, atau pemberian hadiah. Pada konteks hukum positif, sebuah pemberian hadiah yang merupakan salah satu bentuk dari nilai budaya balas budi dapat dikriminalisasi sebagai bentuk tindak pidana gratifikasi.

Pada perspektif hukum pidana, pemberian hadiah tersebut dinyatakan selaku tindak pidana yang memenuhi Pasal 12B serta 12C UU Tipikor.³⁹ Namun, dengan catatan jika pemberian tersebut dengan harapan untuk dapat memengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberikan hadiah, maka pemberian tersebut tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih, melainkan sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang mungkin memengaruhi integritas, independensi, serta objektivitasnya. Hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi, sebagaimana penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor.

Pada dasarnya, gratifikasi bisa dimaksud secara positif serta negatif. Gratifikasi positif merupakan pemberian hadiah yang dilakukan dengan hasrat tulus dari seorang kepada orang lain tanpa pamrih, maksudnya pemberian dalam wujud ciri kasih tanpa mengharapkan balasan apa pun. Sebaliknya gratifikasi negatif merupakan pemberian hadiah dengan tujuan pamrih, pemberian ini sudah membudaya di golongan pegawai negeri ataupun pengusaha sebab terdapatnya interaksi kepentingan.⁴⁰

Dari dasar-dasar yang sudah dipaparkan di atas, gratifikasi di dunia akademik merujuk pada UU Tipikor yang kemudian syarat tersebut diperjelas dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud 29/2019). Gratifikasi dalam lingkup pembelajaran di Indonesia merujuk pada syarat Pasal 4, 5, dan 6 Permendikbud 29/2019 yang bisa dikira ialah perihal yang tidak

³⁹ Mulyono dan Monokwari, 31.

⁴⁰ Mauliddar, Din, dan Rinaldi, “Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi,” 163.

melanggar hukum sepanjang perihal tersebut tidak memengaruhi suatu keputusan serta masih dalam batasan wajar serta jumlah yang normal. Perihal tersebut didasarkan pada Pasal 4 bahwa terdapat 2 jenis gratifikasi salah satunya, yakni gratifikasi yang tidak melanggar hukum semacam hadiah ataupun pemberian sebab terdapatnya ikatan keluarga, seremonial memperingati kegiatan baik itu kegiatan keagamaan ataupun promosi peningkatan jabatan, pemberian terpaut bencana yang dirasakan oleh penerima gratifikasi, serta lain-lain. Seluruh pemberian tersebut dibatasi dengan nominal serta jumlah yang normal dengan rata-rata masing-masing orang yang berikan diberikan batas tiga ratus ribu sampai satu juta rupiah.⁴¹

Sebaliknya untuk jenis gratifikasi yang harus dilaporkan, yakni gratifikasi yang dicurigai melanggar hukum. Perihal tersebut dapat dianggap melanggar hukum sebab dengan terdapatnya tujuan gratifikasi tersebut nantinya dapat memengaruhi suatu kebijakan yang hendak diputuskan oleh penerima gratifikasi ataupun yang diberikan sehabis proses penerimaan ataupun promosi jabatan ataupun mutasi daerah dinas. Perihal tersebut harus dilaporkan sebab merujuk pada Pasal 12 serta Pasal 12B UU Tipikor di mana seorang penerima gratifikasi harus memberi tahu kepada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kala menerima pemberian di mana pemberian tersebut disinyalir selaku wujud suap dengan tujuan menggerakkan keputusan ataupun kebijakan yang di luar kewajibannya.

Sehingga pemberian konsumsi kepada dosen saat sidang tugas akhir dapat digolongkan suatu tindakan gratifikasi. Namun, bukan merupakan bentuk gratifikasi negatif yang dianggap melanggar hukum. Hal ini disebabkan pemberian konsumsi kepada dosen pada sidang tugas akhir ini tidak memiliki pengaruh akan kebijakan atau suatu putusan oleh penerima gratifikasi. Penerima gratifikasi ini pun tidak memiliki beban wajib lapor kepada lembaga KPK sebagaimana yang disebutkan pada UU Tipikor.

Sebelum adanya pengaturan terkait gratifikasi masyarakat tetap diberikan keleluasaan dalam memberikan hadiah atas dasar hubungan jabatan semata selama pemberian hadiah tidak mengharapkan imbalan maupun balasan dalam bentuk apa pun. Seseorang baru dapat dijerat dengan pasal suap jika ia “mengetahui” atau “patut diduga” bahwa hadiah yang diterimanya diberikan oleh pemberi hadiah karena kekuasaan dan kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang dijelaskan pada Pasal 11 UU Tipikor. Sehingga tidak semua hadiah yang diterima oleh pejabat harus dikembalikan maupun diperiksa.⁴²

Akan tetapi, adanya budaya gratifikasi yang dianggap sebagai cara lain berterima kasih ini dapat berdampak pada nilai moral dan etika pejabat yang secara disadari atau tidak akan membentuk kesenjangan sosial di masyarakat.⁴³ Sehingga gratifikasi yang meskipun di dalamnya tidak memengaruhi kebijakan atau putusan penerima gratifikasi,

⁴¹ Azmi dkk., “Gratifikasi dalam Lingkungan Pendidikan di Indonesia: Sebuah Tantangan dalam Dunia Pendidikan yang Berkemajuan,” 56.

⁴² Agustina Gubali, “Analisis Pengaturan Gratifikasi menurut Undang-Undang di Indonesia,” *Lex Crimen* 2, no. 4 (2013): 58–59.

⁴³ Mauliddar, Din, dan Rinaldi, “Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi,” 161.

bukanlah merupakan hal yang dianjurkan untuk dilakukan. Pada beberapa lembaga pemerintahan sudah menerapkan gerakan “Stop Gratifikasi” untuk menolak kebiasaan masyarakat memberikan uang atau imbalan lain pada pegawai negeri.

Oleh karena itu, pemerintah dianjurkan membuat peraturan baru tentang aksi gratifikasi pada UU Tipikor. Yang mana sesudah diaturnya gratifikasi pada pasal yang berbeda dengan suap serta berdiri sendiri selaku perbuatan sendiri, pemberian hadiah yang sudah berlangsung lama di masyarakat dilarang, terkhusus untuk pegawai negara serta penyelenggara negeri.⁴⁴

Tidak hanya itu, terdapat aspek yang pengaruhi munculnya penerapan gratifikasi, antara lain pola pikir masyarakat yang membenarkan tradisi pemberian hadiah, rendahnya komitmen moral para pejabat, dorongan aspek ekonomi karena penghasilan yang kurang dari upah layak. Tidak hanya itu pula upaya pemerintah dalam pemberantasan gratifikasi telah banyak serta sistematis. Akan tetapi, tindak pidana korupsi di Indonesia semakin banyak sejak akhir 1997 di kala negara mengalami krisis politik, sosial, kepemimpinan serta keyakinan.⁴⁵

Ketentuan gratifikasi ini masih belum dapat mencegah masyarakat dari kebiasaan pemberian hadiah. Hingga kebiasaan pemberian hadiah terutama kepada pejabat yang dianggap bertentangan dengan tugas dan kewajibannya masih berjalan di lingkungan masyarakat. Dalam usaha mengubah suatu kebiasaan yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat seperti pemberian hadiah, tidak cukup hanya dengan penyempurnaan hukum melalui peraturan perundang-undangan. Namun, diperlukan juga pendekatan secara sosiologis mengenai aturan tersebut kepada masyarakat serta pegawai negeri selaku penyelenggara negara, supaya timbul komitmen dalam diri setiap pejabat, sehingga aturan yang dibuat dapat berfungsi secara efektif dan dapat membantu mencapai tujuan yang dikehendaki.⁴⁶

Perguruan tinggi sebagai lingkup akademik harus memahami dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat akan pentingnya menolak kebiasaan gratifikasi. Pendidikan tinggi harus menjadi tempat di mana integritas intelektual dan moralitas menjadi landasan utama, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter yang berkualitas. Dengan menolak gratifikasi, perguruan tinggi dapat mempertahankan reputasi dan integritasnya sebagai lembaga pendidikan yang berkomitmen pada nilai-nilai etika dan keadilan.

Menjaga kebebasan dan objektivitas dosen dalam memberikan penilaian adalah kunci untuk memastikan bahwa lulusan perguruan tinggi benar-benar mencerminkan kualitas dan kompetensi yang sesuai dengan standar akademik yang tinggi. Dengan menolak gratifikasi dalam bentuk apa pun, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa pendidikan tinggi tetap menjadi wahana untuk peningkatan ilmu pengetahuan dan moralitas tanpa adanya campur tangan eksternal yang dapat mengarah pada ketidakadilan dan penurunan kualitas akademis.

⁴⁴ Gubali, “Analisis Pengaturan Gratifikasi menurut Undang-Undang di Indonesia,” 59.

⁴⁵ Gubali, 61.

⁴⁶ Gubali, 59.

Dengan demikian, selama dosen penguji tidak sepenuhnya memiliki kendali atas kebijakan dan tetap objektif pada sidang tugas akhir berlangsung, maka menyediakan konsumsi bukan perkara yang dipermasalahkan. Selain itu, “barang” yang diberikan tidak akan diserahkan kepada KPK jika dianggap gratifikasi. Hanya saja, objektivitas dosen penguji untuk memberikan nilai serta niat awal mahasiswa selaku pemberi dan teruji akan “diuji” tindakannya. Jika dosen penguji terpengaruh dengan konsumsi tersebut, serta di sisi lain mahasiswa telah meniatkan sebagai “pelicin”, maka etika akademik dipertaruhkan.

Namun, perkara ini terbuka jika pelanggaran ini hanya dipahami secara normatif karena pengkhususan ini ditujukan kepada pejabat atau pegawai negeri. Adapun dosen tidak semua berstatus sebagai pejabat (tingkat kampus) ataupun pegawai negeri. Dengan demikian, ada kelonggaran dalam memahami situasi ini.

Lembaga pendidikan seharusnya menjadi pintu awal mencegah segala bentuk upaya penyimpangan, baik melalui kurikulum yang terstruktur ataupun melalui pemahaman dan implementasi nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Budaya gratifikasi merupakan budaya tidak sehat dan dapat melanggar sistem pendidikan karena menjadi cerminan kegagalan sistem tata kelola dalam institusi pendidikan. Lemahnya sistem ini bisa jadi berakar dari adanya kepentingan individu ataupun kelompok sehingga memperlebar celah korupsi.⁴⁷

Hal demikian berdampak pada lunturnya nilai moral serta mengikis struktur nilai, kejujuran, dan integritas peserta didik. Kepercayaan publik kepada lembaga pendidikan juga akan menurun yang mana seharusnya lembaga pendidikan adalah lembaga yang transparan dan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan integritas. Dampak lebih jauh, pembiaran pada kebiasaan ini berdampak pada menurunnya kualitas lulusan yang kompeten dan terbentuknya generasi yang permisif terhadap penyimpangan moral dan hukum.

Tinjauan Hukum Islam dalam Pemberian Konsumsi kepada Dosen pada Sidang Tugas Akhir

Dalam perspektif hukum Islam, pemberian dapat diklasifikasikan sebagai hadiah, hibah, sedekah, maupun *risywah* (suap), tergantung pada niat dan tujuan dari pemberian tersebut. Beberapa pandangan menyamakan antara hadiah, hibah, dan sedekah karena ketiganya merupakan bentuk pemberian yang dilakukan secara sukarela, tanpa adanya syarat timbal balik, dan tidak terkait dengan kepentingan tertentu. Berbeda halnya dengan *risywah*, yang didefinisikan sebagai pemberian dari seseorang kepada pihak berwenang dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui cara yang bertentangan dengan prinsip kebenaran dalam syariat Islam. Dalam konteks akademik, penyediaan konsumsi oleh mahasiswa kepada dosen saat sidang tugas akhir dapat dipandang sebagai bentuk penghormatan atau ekspresi terima kasih, serupa dengan kebiasaan menjamu

⁴⁷ Eko Sudarmanto dkk., “Bagaimana Hubungan Budaya Korupsi Dengan Kegagalan Sistem Pendidikan?,” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 1 (7 April 2025): 30, <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i1.366>.

tamu dalam acara tertentu. Selama tidak disertai niat untuk memperoleh keringanan dalam penilaian atau keuntungan lainnya, praktik tersebut dipandang sebagai perbuatan yang diperbolehkan (*mubah*) dalam Islam.

Memberikan hadiah hukum dasarnya adalah boleh, bahkan dianjurkan. Abu Hurairah ra. meriwayatkan hadis Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda: “Saling memberi hadiahlah kalian niscaya kalian akan saling mencintai.” (HR. al-Bukhari). Memberikan hadiah merupakan perwujudan sarana mempererat tali ukhuwah sesama muslim. Hadiah bertujuan untuk beribadah ikhlas kepada Allah Swt. semata dan mempererat ukhuwah.

Namun, berbeda halnya ketika hibah diberikan kepada seseorang yang memiliki jabatan. Menurut pandangan Wahbah az-Zuhaili telah terjadi kesepakatan di kalangan ulama mengenai adanya syarat prosedur yang dibenarkan oleh syariat. Hukum Islam melarang hibah yang mengandung hal yang mencurigakan dari sudut pandang agama. Salah satu hibah bermasalah tersebut adalah hibah kepada pejabat atau pejabat pemerintah dalam literatur Islam disebut dengan istilah *hadaya al-ummar*, yaitu hadiah untuk para pejabat.

Pada perkara ini terdapat tiga kemungkinan. Pertama, jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak akan ada suatu kepentingan maka pemberi dan penerima hibah tidak haram. Kedua, jika antara pemberi hadiah dan pejabat memiliki suatu kepentingan, maka untuk pejabat haram menerimanya. Ketiga, jika antara pemberi hadiah dan pejabat memiliki suatu kepentingan, baik itu sebelum atau sesudah adanya pemberian hadiah kepada pejabat dan pemberi hadiah tidak bertujuan untuk sesuatu yang batil, maka tidak haram untuk pemberi hadiah, tetapi haram untuk pejabat menerima hadiah tersebut.⁴⁸

Sehingga juga di sini, pandangan hukum Islam juga menekankan pada kekhususan “pejabat”. Selama penyediaan konsumsi pada sidang tugas akhir tidak menimbulkan kecurigaan, maka tidak mengapa. Kecurigaan yang dimaksud dapat dimaknai bahwa jika fenomena ini tidak lazim dilakukan. Adapun jika menyediakan konsumsi pada sidang tugas akhir sudah menjadi kebiasaan, maka tidak ada kecurigaan berupa *risywah*. Di sisi lain, dapat dipahami juga bahwa menyediakan konsumsi pada sidang tugas akhir justru sebagai bentuk pengagungan (*ta'zhim*) kepada dosen selaku guru. Akan tetapi, semua dikembalikan lagi kepada niat masing-masing karena hukum Islam akan melihat sebagaimana yang terlihat (*zhahir*).⁴⁹

Kesimpulan

Pemberian konsumsi kepada dosen saat sidang tugas akhir merupakan praktik yang lazim dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan terima kasih. Dalam perspektif hukum positif, tindakan ini dapat tergolong gratifikasi jika terdapat niat untuk

⁴⁸ Sulaiman dan Muzammil, “Pola Perkembangan Norma Dan Sanksi Suap Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah,” 169.

⁴⁹ Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam* (Yogyakarta: Kaukaba, 2009), 34.

memengaruhi keputusan akademik, tetapi tidak termasuk pelanggaran hukum apabila dilakukan tanpa maksud tertentu dan berada dalam batas kewajaran. Sementara dalam hukum Islam, pemberian konsumsi diperbolehkan selama tidak mengandung unsur *risywah* dan tidak menimbulkan kecurigaan. Oleh karena itu, legalitas dan etika dari praktik ini sangat bergantung pada niat pemberi, independensi penerima, serta budaya yang berkembang di lingkungan akademik.

Institusi pendidikan tinggi disarankan memiliki regulasi etika yang jelas untuk menghindari potensi konflik kepentingan dan menjaga integritas akademik, semisal mengeluarkan Surat Edaran Tentang Konsumsi Ujian Tugas Akhir yang mengimbau mahasiswa tidak diperkenankan memberikan layanan konsumsi atau hadiah lainnya kepada tim penguji. Jika mahasiswa ingin memberikan konsumsi, maka ditekankan atas inisiatif mahasiswa dan diberikan kepada pengunjung sidang. Selain itu, demi objektivitas dan netralitas selama sidang tugas akhir berlangsung, maka konsumsi dapat disediakan setelah acara berakhir.

Daftar Pustaka

- Aksi Informasi. "7 Perilaku Koruptif Mahasiswa yang Harus Dihindari." Pusat Edukasi Antikorupsi, Oktober 2022. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20221005-inilah-7-perilaku-koruptif-mahasiswa-ayo-hindari>.
- Azmi, Mocammad, Mikail Alif Ferdiyan, Yohanes Andrey Pardosi, Teguh Prio Ganda Sembiring, dan Anugrah Marga Christian. "Gratifikasi dalam Lingkungan Pendidikan di Indonesia: Sebuah Tantangan dalam Dunia Pendidikan yang Berkemajuan." *Jurnal Anti Korupsi* 3, no. 2 (2023): 48–61.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Vol. 5. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1998.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Dewata, Mukti Fajar Nur, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Gubali, Agustina. "Analisis Pengaturan Gratifikasi menurut Undang-Undang di Indonesia." *Lex Crimen* 2, no. 4 (2013).
- Hafidz, Ahsin W. al-. *Kamus Ilmu Al-Quran*. Jakarta: Amzah, 2006.
- Hilali, Syaikh Salim bin 'Ied al-. *Syarah Riyadhus Shalihin*. Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M. Vol. 2. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2016.
- Karim, Abdul, Fazzan Fazzan, dan Zulqarnain Zulqarnain. "Konsep Gratifikasi dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Risalah* 16, no. 01 (2018): 1–18.
- Lestari, Shafira Indah Ayu. "Tindak Korupsi: Budaya Praktik Gratifikasi dalam Pelayanan Administratif Masyarakat (Analisis Sosiologi Korupsi)." *Jurnal Cahaya Mandalika* 3, no. 2 (2022): 120–25.

- Maharani, Rizki. “Praktik Money Politik pada Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Siyasah Sar’iyah (Di Desa Kampung Melayu Tahun 2023).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024.
- Mahmudah, Nurul. “Risywah (Suap), Ghulul (Korupsi) Dan Hadiah Kepada Pejabat.” muidigital, 3 November 2023. <https://mui.or.id/baca/fatwa/risywah-suap-ghulul-korupsi-dan-hadiah-kepada-pejabat>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Mauliddar, Nur, Mohd. Din, dan Yanis Rinaldi. “Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2017): 155–73.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhsin, Abdullah bin Abdul. *Suap dalam Pandangan Islam*. Diterjemahkan oleh Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Mulyono, Andi, dan Dosen STIH Monokwari. “Pengaruh Aspek Kultur Hukum Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia (Perspektif Penegakan Hukum Pidana).” *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2016).
- Naisaburi, Al-Imam Abi Al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-. *Shahih Muslim*. Vol. 3. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1998.
- Nawawi, Imam an-. *Syarah Shahih Muslim*. Diterjemahkan oleh Misbah. Vol. 12. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Paruntu, David Daniel. “Tolok Ukur Penegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Gratifikasi.” *Lex Crimen* 3, no. 2 (2014).
- Qur’an Kemenag. “Qur’an Kemenag.” Diakses 20 Juni 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=188&to=188>.
- Rahman, Taufiqur. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Lamongan: Academia Publication, 2021.
- Ridhuan, Muhammad. “Meninjau Praktik Penyajian Makanan saat Sidang.” Kaltim Post, 30 Januari 2025. <https://kaltimpost.jawapos.com/opini/2385583807/meninjau-praktik-penyajian-makanan-saat-sidang>.
- Ruyadi, Yadi, Encep Syarif, dan Irwan Sofyan. “Gratifikasi dan Pelayanan Sipil: Suatu Fenomena Sosial dalam Kehidupan Masyarakat.” *SOSIETAS* 6, no. 1 (2016).
- Sanjaya, Umar Haris. “Meninjau Hukum antara Pemberian ‘Komisi’ dan ‘Ucapan Terima Kasih Berupa Uang’ dalam Islam.” *Al-Islamiah: Media Dakwah Kampus Universitas Islam Indonesia*, Oktober 2017.
- Setiasih, Rini. “Beban Pembuktian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di Indonesia atas Pemberian Gratifikasi.” *Jurnal Penelitian Tindakan dan Pendidikan* 7, no. 1 (2021): 1–8.
- Siregar, Raja Adil. “Dear Mahasiswa Unri, Ujian Skripsi Dilarang Beri Kue-Nasi Kotak ke Dosen!” detiksumut, 7 April 2023. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6659377/dear-mahasiswa-unri-ujian-skripsi-dilarang-beri-kue-nasi-kotak-ke-dosen>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Publishing, 2020.

- Sudarmanto, Eko, Ria Puspitasari, Iti Septi, Nicholas Renaldo, dan Annuridya Rosyidta Pratiwi Octasyilva. "Bagaimana Hubungan Budaya Korupsi Dengan Kegagalan Sistem Pendidikan?" *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 1 (7 April 2025): 27–32. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i1.366>.
- Sulaiman, Rusdi, dan Sadulloh Muzammil. "Pola Perkembangan Norma Dan Sanksi Suap Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah." *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 2 (21 Desember 2021): 159–88. <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v17i2.1147>.
- The Law Dictionary. "GRATIFICATION Definition & Meaning - Black's Law Dictionary," 9 November 2011. <https://thelawdictionary.org/gratification/>.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Tangerang Selatan: Mahmud Yunus wa Dzurriyah, 2010.